

SKRIPSI

**UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN
PELECEHAN SEKSUAL MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN
2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NO.
11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
(STUDI KASUS DI POLRES LUBUKLINGGAU)**



Oleh:

RIFKY SURYA AFRIZA

502021321

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

2025

**UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN
PELECEHAN SEKSUAL MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN
2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NO.
11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
(STUDI KASUS DI POLRES LUBUKLINGGAU)**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program
Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang


Oleh:

RIFKY SURYA AFRIZA


502021321

Disetujui untuk diajukan dalam sidang Skripsi

Pembimbing I


Dr. H. Darmadi Djufri, S.H., M.H.
NBM/ NIDN: 832893/ 0222076902

Pembimbing II



Dr. Syamsul, S.H., M.Kn., CTL.
NBM/ NIDN: 1406786/ 0201017402


Mengetahui,

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan I




Yudatjira Rusydi, S.H., M.Hum.

NBM/ NIDN: 1100662/ 0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PELECEHAN SEKSUAL MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI KASUS DI POLRES LUBUKLINGGAU)




NAMA : Rifky Surya Afriza


NIM : 502021321

PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum

PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana


Pembimbing,


1. Dr. H. Darmadi Djufri, S.H., M.H. ()

2. Dr. Syamsul, S.H., M.Kn., CTL. ()

Palembang, 2025

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Syamsul, S.H., M.Kn., CTL. ()

Anggota : Dr. Nur Husni Emilson, S.H., SPN., M.H. ()


Dr. Reny Okpirianti, S.H., M.Hum. ()

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. ()

NBM/NIDN : 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI


Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Strata 1

NAMA : Rifky Surya Afriza
NIM : 502021321
PRODI : Hukum Program Sarjana
JUDUL : UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PELECEHAN SEKSUAL MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI KASUS DI POLRES LUBUKLINGGAU)


Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis berhak memakai gelar.

SARJANA HUKUM

Pembimbing I



Dr. H. Darmadi Djufri, S.H., M.H.
NBM/NIDN: 832893/0222076902

Pembimbing II


Dr. Syamsul, S.H., M.Kn., CTL.
NBM/NIDN: 1406786/0201017402



Mengetahui,
Wakil Dekan I Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang


Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN : 11006622/0209066801

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rifky Surya Afriza
NIM : 502021321
Email : rifkysa69@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Judul Skripsi : UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PELECEHAN SEKSUAL MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI KASUS DI POLRES LUBUKLINGGAU)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar.



Palembang, April 2025

Rifky Surya Afriza

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

"Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?"

(Q.S. Ar-Rahman : 13)

"Sungguh, kamu benar-benar akan menjalani tingkat demi tingkat (dalam kehidupan)"

(Q.S. Al-Insyiqaq : 19)

“Sukses terdiri dari rentetan kegagalan, tanpa kehilangan antusiasme”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada saya.
2. Orang yang paling istimewa yakni Kedua orang tua saya. Papa yang saya banggakan Syaiful dan Ibu yang saya cintai Rita Kuswanti, yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang, dan doa kepada saya sehingga saya bisa sampai pada titik ini.
3. Untuk seluruh keluarga dan saudara saya, terima kasih atas doa dan dukungannya.
4. Segenap *civitas* akademika kampus Universitas Muhammadiyah Palembang, terima kasih atas ilmu dan arahan yang diberikan selama ini kepada saya.
5. Untuk seluruh teman-teman saya, yang telah membantu dan selalu memberikan motivasi kepada saya.
6. Untuk seseorang terkasih saya, yang selalu memberikan semangat kepada saya.
7. Teruntuk diri saya sendiri, terima kasih karena telah bertahan sampai pada titik ini.
8. Untuk Almamater hijau kebanggaan saya.

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : Rifky Surya Afriza
Nim : 502021321
Tempat, Tanggal Lahir : Lubuklinggau, 20 April 2003
Status : Belum Menikah
Agama : Islam
Pekerjaan : -
Alamat : Jl. Garuda Hitam, Kota Lubuklinggau
No. Telp : -
Email : rifkysuryaafrika@gmail.com
No. Hp : 082177709995
Nama Ayah : Syaiful
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Alamat : Jl. Garuda Hitam, Kota Lubuklinggau
No. Hp : -
Nama Ibu : Rita Kuswanti
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Garuda Hitam, Kota Lubuklinggau
No. Hp : -
Wali : -



Riwayat Pendidikan

TK : TK KEMALA BHAYANGKARI 16
SD : SD NEGERI 22 LUBUKLINGGAU
SMP : SMP NEGERI 1 LUBUKLINGGAU
SMA : SMA NEGERI 1 LUBUKLINGGAU

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi
Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September tahun 2021

ABSTRAK

UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PELECEHAN SEKSUAL MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI KASUS DI POLRES LUBUKLINGGAU)

RIFKY SURYA AFRIZA

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk pelecehan. Namun demikian, kasus pelecehan terhadap anak masih sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga diperlukan penegakan hukum yang kuat dan efektif untuk memastikan perlindungan tersebut benar-benar terlaksana. Perlindungan hukum memiliki peran yang sangat penting, terutama bagi anak yang menjadi korban kejahatan seksual, guna mencegah terjadinya pelecehan seksual terhadap mereka. Dalam hal ini, kapasitas dan komitmen pemerintah menjadi faktor yang sangat menentukan ketika anak mengalami kekerasan seksual. Ketentuan mengenai perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual secara tegas diatur dalam Pasal 59 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara serta analisis dokumen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya perlindungan hukum yang diberikan kepada anak korban kejahatan seksual menurut undang-undang serta terkhusus di wilayah Kota Lubuklinggau, sebagaimana yang telah ditetapkan dan diterapkan dalam lingkup hukum Kepolisian Resor Kota Lubuklinggau.

Kata Kunci: Anak, Perlindungan Hukum, Pelecehan Seksual.

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION EFFORTS FOR CHILD VICTIMS OF SEXUAL HARASSMENT ACCORDING TO LAW NO. 35 OF 2014 ON CHILD PROTECTION AND LAW NO. 11 OF 2012 ON THE JUVENILE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM (CASE STUDY AT LUBUKLINGGAU POLICE DEPARTMENT)

RIFKY SURYA AFRIZA

Children are the next generation of the nation who have the right to protection from all forms of abuse. However, cases of child abuse still frequently occur in everyday life, thus requiring strong and effective law enforcement to ensure that such protection is truly implemented. Legal protection plays a crucial role, especially for children who become victims of sexual crimes, in order to prevent sexual abuse against them. In this context, the capacity and commitment of the government are critical factors when a child experiences sexual violence. The provisions regarding special protection for child victims of sexual crimes are explicitly regulated in Article 59 paragraph (1) letter j of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. This study uses a qualitative method, with data collected through interviews and document analysis. The aim of this research is to identify the legal protection efforts provided to child victims of sexual crimes according to the law, particularly in the Lubuklinggau City area, as stipulated and implemented within the legal scope of the Lubuklinggau City Police Department.

Keywords: Children, Legal Protection, Sexual Harassment.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb.

Alhamdulillah penulis panjatkan syukur ke hadirat Allah SWT. serta shalawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PELECEHAN SEKSUAL MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI KASUS DI POLRES LUBUKLINGGAU)”**.

Penulis skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Ibu Dr. Khalisah Hayatudin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Tim Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang diketuai oleh Dr. Helwan Kasra, S.H., M. Hum, serta seluruh staf Tim Program Studi;
6. Bapak Dr. H. Darmadi Djufri, S.H., M.H. selaku Pembimbing I yang telah memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini;

7. Bapak Dr. Syamsul, S.H., M.Kn. selaku Pembimbing II yang telah memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini;
8. Ibu Dr. Martini, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik dan ibu kedua saya pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah banyak memberikan bantuan dalam bimbingan akademik;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis selama menempuh studi;
10. Kepala Kepolisian Resor Kota Lubuklinggau yang telah memberikan izin untuk penelitian;
11. Pahlawan yang tak kenal lelah untuk keluarganya, Papa penulis yakni Syaiful dan pahlawan hidupku yang mengandung dan melahirkan penulis dengan penuh cinta, Ibu Rita Kuswanti, beliau menjadi alasan penulis berada di Fakultas Hukum ini. Terimakasih yang sebesar-besarnya atas pengorbanan dan kasih sayang yang tulus selama ini;
12. Seluruh keluarga besar penulis yang telah mendukung dan mendoakan penulis untuk mengerjakan skripsi ini;
13. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan penulis yang dari awal perkuliahan hingga saat ini dalam keadaan suka maupun duka yang telah menemani penulis dan mendorong penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
14. Kepada seseorang yang belum bisa penulis tuliskan dengan jelas namanya disini, namun sudah tertulis jelas di *Lauhul Mahfudz* untukku. Terimakasih sudah menjadi salah satu sumber motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu bentuk penulis untuk memantaskan diri. Meskipun saat ini penulis tidak tahu keberadaanmu entah di bumi bagian mana dan menggenggam tangan siapa. Seperti kata BJ Habibie “Kalau memang dia dilahirkan untuk saya, kamu jungkir balik pun saya yang dapat”.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan di masa-masa mendatang.

Wassalamu'alaikum wr. Wb.

Palembang, April 2025

Penulis,



Rifky Surya Afriza

502021321

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PENDAFTARAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
BIODATA	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Ruang Lingkup	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
E. Kerangka Konseptual	6
F. Review Studi Terdahulu yang Relevan	8
G. Metode Penelitian	10
H. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Anak	15
B. Hak dan Kewajiban Anak	25
C. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak	35
D. Pelecehan Seksual Terhadap Anak	37
E. Akibat Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak	40
F. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak	41
G. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	42

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual Menurut UU Perlindungan Anak 44
- B. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual Di Wilayah Kepolisian Resor Lubuklinggau 48

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan 55
- B. Saran 56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelecehan seksual saat ini sedang menjadi perbincangan hangat di berbagai kalangan. Tingginya angka kasus pelecehan seksual membuat masyarakat khawatir terhadap keselamatan dirinya dan keselamatan orang disekitarnya, terutama orang tua yang mengkhawatirkan keselamatan anaknya. Kebanyakan korban pelecehan seksual ialah anak-anak. Ini karena pelaku cenderung menganggap anak-anak lebih lemah dibandingkan orang dewasa. Seringkali anak-anak diancam dan dijanjikan sesuatu, sehingga mereka lebih rentan terjerumus ke dalam perangkap pelaku kejahatan seksual.

Menurut Brodwin dan Orange,¹ Pelecehan seksual adalah suatu tindak pidana aktivitas seksual yang mana pelakunya mengancam atau menghasut korbannya untuk ikut serta dalam aktivitas seksual. Pelecehan seksual didasarkan pada unsur pemaksaan dan intimidasi, dimana korban dibujuk untuk melakukan apa yang dikatakan pelaku, padahal korban tidak mau melakukannya. Bentuk pelecehan seksual meliputi nonverbal dan verbal. Pelecehan seksual tidak hanya mencakup pemerkosaan dan penodaan, namun juga melihat, dan menyentuh dengan unsur pemaksaan sehingga membuat anak tidak berdaya.²

¹ Ratna Sari et.al. (2015). *“Pelecehan Seksual Terhadap Anak”*, Riset & PKM, Vol. 2, No. 1, hal. 14.

² Muhammad Cholid dan Ati Kusmawati. (2024). *“Peran Pekerja Sosial Sebagai Konselor Terhadap Korban Pelecehan Seksual Anak Dibawah Umur”*, Harmoni : Jurnal Ilmu Komunikasi dan Sosial, Vol. 2, No. 1, hal 301-302.

Menurut Lyness,³ “Kekerasan seksual terhadap anak mencakup tindakan menyentuh atau mencium organ seksual anak, tindakan seksual atau pelecehan seksual terhadap anak, menampilkan media/benda porno pada anak, menunjukkan alat kelamin pada anak & sebagainya”. Kekerasan seksual (*sexual abuse*) adalah jenis kekerasan yang umumnya dibagi 2 pada kategori berdasarkan identitas pelaku, yaitu:

1. Kekerasan dalam Keluarga (*Familial Abuse*)

Kekerasan seksual antara anggota keluarga yang masih memiliki hubungan darah disebut sebagai *incest*, ini mencakup seseorang yang bertindak sebagai pengganti orang tua, contohnya ayah tiri, kekasih, pengasuh, atau orang yang dianggap merawat sang anak. Mayer menjelaskan kategori *incest* pada *famili*,⁴ kategori pertama adalah pelecehan seksual (*sexual molestation*), hal ini mencakup hubungan *noncoitus*, *petting*, *fondling*, *exhibitionism*, dan *voyeurism*, segala sesuatu yang berhubungan dengan gairah seksualitas pelaku. Kategori kedua, perkosaan (*sexual assault*), berkaitan dengan mulut atau interaksi menggunakan alat kelamin, masturbasi, rangsangan yang melibatkan penis dalam mulut (*fellatio*), dan rangsangan yang berkaitan dengan mulut dalam klitoris (*cunnilingus*). Kategori terakhir yang dianggap paling berbahaya yaitu perkosaan paksa (*forcible rape*), yang melibatkan hubungan seksual dengan rasa takut, kekerasan, dan ancaman yang membuat sulit bagi korban. Mayer mengatakan bahwa kasus yang paling banyak terjadi ialah di 2 kategori terakhir yang menyebabkan syok paling parah bagi korban.

2. Kekerasan di luar Keluarga (*Extra Familial Abuse*)

Kekerasan yang dilakukan oleh individu selain anggota keluarga korban. Dalam kasus pelecehan seksual yang ada di luar lingkungan keluarga, pelaku umumnya orang dewasa yang sudah dikenal dan mempunyai hubungan baik dengan sang anak. Kemudian, anak tersebut diajak oleh pelaku ke dalam situasi di mana terjadi pelecehan seksual, pelaku sering kali menawarkan kepada sang anak imbalan tertentu yang biasanya tidak mereka terima dari keluarga. Anak korban biasanya diam saja karena takut orang tuanya marah jika mengetahuinya. Selain itu, beberapa orang tua

³ Sri Maslihah. (2006). “Kekerasan Terhadap Anak: Model Transisional dan Dampak Jangka Panjang”. Edukid: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, Vol. 1, No. 1, hal 25.

⁴ Tower, C. 2002. “*Understanding child abuse and neglect (5th ed)*”. Boston: Allyn & Bacon, A Pearson Education Company, hal 148.

terlihat tidak terlalu peduli sedang ada di mana dan dengan siapa anak-anak mereka menghabiskan waktu. Anak-anak yang sering bolos sekolah biasanya lebih rentan mengalami keadaan ini, jadi harus selalu mewaspadai sang anak.⁵

Kekerasan seksual yang menjadikan anak-anak sebagai korban yang pelakunya adalah orang dewasa disebut dengan *pedophilia*. *Pedophilia* dapat diartikan "menyukai anak-anak".

Minimnya komunikasi antara orang tua dan anak menjadi salah satu faktor yang dapat memicu terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Komunikasi interpersonal, khususnya antara orang tua dan anak, memiliki peran penting dalam segala situasi, karena mampu memperkuat pemahaman diri anak sekaligus berfungsi sebagai langkah preventif terhadap berbagai peristiwa yang tidak diinginkan.⁶ Dampak psikologis dari kekerasan seksual yang dialami lebih sulit disembuhkan dibandingkan dampak fisik, serta memerlukan waktu yang terbilang lama bagi korban untuk pulih.

Kata seperti “pelecehan seksual” merupakan hal yang lumrah didengar di Indonesia, dan pelecehan semacam ini terjadi hampir setiap tahun. Menurut data dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Permohonan perlindungan dalam kasus tindak pidana seksual terhadap anak ke LPSK pada tahun 2022 berjumlah 537 permohonan dan pada tahun 2023 sebanyak 973 permohonan.

⁵ Reni Dwi Septiani. (2021). “Pentingnya Komunikasi Keluarga dalam Pencegahan Kasus Kekerasan Seks pada Anak Usia Dini”, Jurnal Pendidikan Anak, Vol. 10, No. 1, hal 54.

⁶ Hernia, dkk. (2024). “Perlindungan Anak: Mencegah dan Menanggulangi Pelecehan Seksual terhadap Anak di Bawah Umur”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 2, hal 106.

Sedangkan selama tahun 2024 ini semenjak Januari-Juni terdapat 421 permohonan perlindungan.⁷

Dalam beberapa tahun terakhir, kasus pelecehan seksual terhadap anak semakin meningkat khususnya di kota Lubuklinggau. Salah satu contoh kasusnya adalah kasus Lansia yang lecehkan 5 pelajar SD di kota Lubuklinggau.⁸ Beragam bentuk kekerasan seksual yang kompleks masih belum diatur secara jelas didalam undang-undang. Hal ini berakibat kepada korban kekerasan seksual yang masih kekurangan keadilan, perlindungan dan pemulihan secara hukum yang diberikan oleh negara, dimana penegakan hukum terbilang masih terbatas dan tidak mendukung korban secara penuh, kemudian disatu sisi kecaman terhadap kekerasan yang dialami korban memperkuat budaya kekerasan baik di ranah privat maupun publik.

Menurut penjelasan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PELECEHAN SEKSUAL MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI KASUS DI POLRES LUBUKLINGGAU)”**.

⁷ Ananda Nararya, "Permohonan Perkara Kekerasan Seksual Anak Meningkat 81%, Diperlukan Strategi Penguatan Perlindungan Bersama". (<https://www.lpsk.go.id/berita/clz6kmezW000khj5q39tvt9t>). Diakses pada 10 Oktober 2024, 15.34 WIB).

⁸ M Rizky Pratama, "Lansia yang Lecehkan 5 Pelajar SD di Lubuklinggau Ditetapkan Tersangka". (<https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-7767063/lansia-yang-lecehkan-5-pelajar-sd-di-lubuklinggau-ditetapkan-tersangka>, Diakses pada 27 April 2025, 18.30 WIB).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah upaya perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual menurut UU Perlindungan Anak?
2. Bagaimanakah upaya perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual di wilayah Kepolisian Resor Lubuklinggau?

C. Ruang Lingkup

Dalam skripsi ini, batasan permasalahan disajikan untuk mencegah pelebaran topik dan kurangnya fokus dalam penelitian. Dengan adanya batasan dalam pengambilan permasalahan, memudahkan fokus pada topik masalah yang diambil dan mencapai tujuan secara terarah. Ruang lingkup penelitian ini ini difokuskan pada pembahasan mengenai upaya perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban pelecehan seksual.

D. Tujuan dan Manfaat

Tujuan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui upaya perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual menurut UU Perlindungan Anak;
2. Mengetahui upaya perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual di wilayah Kepolisian Resor Lubuklinggau.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Harapannya, hasil penelitian ini akan berguna untuk menyelesaikan masalah perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pelecehan seksual.

2. Manfaat Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan dapat dijadikan referensi dalam pengembangan penelitian yang terkait.

E. Kerangka Konseptual

Untuk mempermudah dalam pembahasan penelitian ini, diperlukan kerangka konseptual yang berfungsi untuk menjelaskan berbagai istilah dan konsep yang relevan dengan topik penelitian.

- a) Pengertian tentang anak yang merupakan seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Tercantum dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- b) Hak dan kewajiban anak meliputi hak mendapatkan pendidikan, hak untuk bermain, serta hak untuk mendapat perlindungan dari kejahatan seksual, adapun kewajiban anak ialah menghormati orang tua, wali, dan guru, mencintai tanah air, bangsa dan negara, serta melaksanakan etika dan akhlak yang mulia, menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- c) Upaya Perlindungan hukum terhadap anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menjamin dan melindungi anak agar dapat

melaksanakan hak dan kewajibannya, serta tumbuh dan berkembang secara wajar, baik fisik, mental, dan sosial, dengan bebas dari kekerasan dan diskriminasi. Serta anak wajib mendapatkan perlindungan khusus jika menjadi korban tindak pidana menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

- d) Pelecehan seksual terhadap anak ialah segala tindakan yang merendahkan, menghina, melecehkan, atau menyerang tubuh atau fungsi reproduksi anak (Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak).
- e) Akibat pidana pelecehan seksual terhadap anak dapat berupa pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah), hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- f) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak merupakan perubahan dan perbaikan dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2002. Perubahan ini bertujuan untuk memperkuat perlindungan hukum bagi anak dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi.
- g) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) merupakan undang-undang yang mengatur penanganan perkara pidana anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-undang ini menggantikan UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang

Pengadilan Anak dan bertujuan untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang terlibat dalam kasus pidana.

F. Review Studi Terdahulu yang Relevan

Hasil Penelitian terdahulu dapat dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini. Oleh karena itu pada tabel di bawah ini disajikan hasil penelitian dari hasil terdahulu.

Table 1.1. Hasil studi terdahulu.

No	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
1.	Teguh Priyambudi, Andy Usmina Wijaya, Ani Purwati	“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia”.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Korban tindak pidana, terutama dalam kasus kejahatan seksual, harus mendapatkan perlindungan hukum, baik atas permintaan mereka sendiri maupun melalui inisiatif dari pihak berwenang. Hal ini menjadi penting karena masih rendahnya tingkat kesadaran hukum di kalangan korban. Secara umum, perlindungan anak di Indonesia bertujuan untuk menjamin serta memenuhi kepentingan terbaik bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual, melalui jalur hukum dan dukungan dari berbagai lembaga sosial. 2. Perlindungan hukum ini bersifat wajib dan tidak boleh diabaikan. Oleh sebab itu, hukum pidana dan kebijakan sosial harus menjadi perhatian bersama,

			tidak hanya bagi lembaga sosial, tetapi juga oleh lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif sebagai bagian dari sistem perlindungan yang terpadu. ⁹
2.	Hurria Musdalifah Supardi, Hambali Thalib, Azwad Rachmat Hambali	“Perlindungan Hukum Terhadap Penyidikan Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual”.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual dengan cara memberikan mereka akses untuk menggunakan hak-haknya, terhadap layanan kesehatan dan dukungan sosial yang sesuai dengan kebutuhan mereka untuk pemulihan fisik, mental, dan sosial setelah mengalami trauma jangka panjang. 2. Korban kejahatan seksual di bawah umur juga mendapat perlindungan hukum berupa bantuan hukum, rehabilitasi, dan pencegahan.¹⁰
3.	Anggreany Haryani Putri	“Lemahnya Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual Di Indonesia”.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagaimana kita ketahui bersama, kenyataannya penyelesaian kasus pelecehan seksual di Indonesia belum mencapai tahap yang jelas, dan masyarakat belum mendapatkan perlindungan yang jelas. 2. Masih banyak orang di masyarakat masih mengabaikan korban pelecehan seksual dan

⁹ Teguh Priyambudi, dkk, (2023). “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia”, Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra, Vol. 1 No. 2, hal 124.

¹⁰ Hurria Musdalifah Supardi, dkk, (2021). “Perlindungan Hukum Terhadap Penyidikan Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual”, Jurnal Lex Generalies (JLS), Vol. 2 No. 6, hal 1729.

			menyelesaikan masalahnya tanpa memberikan dampak positif terhadap kesembuhan mental dan psikologis korban. ¹¹
--	--	--	--

Pada penelitian ini, penulis akan memfokuskan pembahasan mengenai upaya perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual menurut UU Perlindungan Anak serta upaya perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual di Kepolisian Resor Lubuklinggau.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian ini, peneliti memutuskan untuk menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ini merupakan metode penelitian hukum yang fokus pada penerapan norma hukum dalam praktik, sebagaimana terjadi dalam suatu peristiwa hukum tertentu. Berbeda dengan pendekatan normatif yang mengandalkan data sekunder melalui studi kepustakaan, pendekatan yuridis empiris mengandalkan data primer yang dikumpulkan secara langsung melalui observasi atau penelitian lapangan.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan ganda untuk memperoleh informasi dari berbagai sudut pandang tentang masalah sehingga

¹¹ Anggreany Haryani Putri. (2021). "Lemahnya Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual Di Indonesia", Jurnal Hukum Pelita, Vol. 2 No. 2, hal 26.

nanti sampai pada suatu jawaban. Dalam studi ini, peneliti memanfaatkan pendekatan berikut:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan hukum melibatkan analisis semua undang-undang yang terkait dengan kasus hukum yang sedang dibahas. Ini akan memberikan manfaat kepada peneliti karena dapat mengeksplorasi dan menguji kesesuaian serta konsistensi antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya.¹²

2. Pendekatan Sosiologi (*Sociological Approach*)

Pendekatan sosiologi ini bertujuan untuk menguji seberapa efektif kinerja hukum yang ada di masyarakat dan dilakukan melalui studi empiris atau penelitian di lapangan.¹³

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, di mana sebagian besar data yang dikumpulkan berasal dari data primer. Dalam konteks ini, data primer mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data tersebut diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan narasumber yang memiliki relevansi terhadap topik penelitian, dan menjadi sumber utama dalam pengumpulan informasi.

¹² Peter Mahmud Marzuki. 2005. "*Penelitian Hukum Edisi Revisi*". Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, hal 133.

¹³ Jonaedi Efendi. 2016. "*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*". Jakarta: Kencana, hal 13.

- a) Bahan hukum primer, meliputi:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
 4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- b) Bahan hukum sekunder adalah bahan yang dipergunakan untuk memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer seperti literatur hukum, artikel jurnal, seminar, laporan penelitian, serta media cetak maupun elektronik.¹⁴
- c) Bahan hukum tersier adalah bahan informasi hukum yang meliputi kamus hukum dan ensiklopedia, dan tulisan non hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, peneliti menerapkan teknik sebagai berikut:

1. Studi Dokumen

Penelitian hukum biasanya dimulai dengan studi dokumen yang umumnya menjadi tahap awal dalam penelitian (baik yang bersifat

¹⁴ Abdulkadir Muhammad. 2004. *"Hukum dan Penelitian Hukum"*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal 82.

normatif maupun empiris), karena umumnya penelitian hukum diawali dengan premis-premis normatif.¹⁵

2. Wawancara

Dalam hal ini mengambil data secara langsung dengan melakukan komunikasi secara langsung dengan responden atau narasumber mengenai topik penelitian.

5. Analisis Data

Penelitian ini menerapkan metode analisis kualitatif dalam proses pengumpulan dan pengolahan data. Analisis data kualitatif dilakukan melalui penelaahan mendalam terhadap hasil observasi, wawancara, dan kajian literatur. Dalam pendekatan kualitatif, objek yang diteliti umumnya disebut sebagai sumber data penelitian. Peneliti berupaya untuk menggali informasi secara mendalam guna memperoleh pemahaman yang menyeluruh terkait dengan topik yang menjadi fokus penelitian.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi pada penelitian ini akan dilakukan di Kepolisian Resor Lubuklinggau.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari 4 bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

¹⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin. 2020. *“Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi”*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal 66-67.

Menguraikan latar belakang, perumusan masalah, batasan ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, tinjauan penelitian sebelumnya, metode yang digunakan dalam penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua tinjauan pustaka menyajikan pengertian tentang anak, hak dan kewajiban anak, upaya perlindungan hukum terhadap anak, pelecehan seksual terhadap anak, dan akibat pidana pelecehan seksual terhadap anak.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai upaya perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual menurut UU Perlindungan Anak dan membahas upaya perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual di Kepolisian Resor Lubuklinggau.

BAB IV PENUTUP

Adapun isi dari bab penutup ini ialah kesimpulan dan saran dari penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdulkadir Muhammad. 2004. *"Hukum dan Penelitian Hukum"*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Abu Huraerah, 2007. *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak) Edisi Revisi*, (Penerbit Nuansa, Bandung).
- Ahmad Warson Munawwir. 2002. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, cet. XXV*. (Surabaya: Pustaka Progresif).
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2020. *"Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi"*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).
- Anton M. Moeliono, 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta, Balai Pustaka).
- Christiana Hari Soetjningsih, 2012. *"Perkembangan Anak : Sejak Pembuahan Sampai dengan Kanak-kanak Akhir"*, (Jakarta : Prenada).
- Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom. 2007. *"Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma Dan Realita"*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta).
- Fuaduddin. 1999. *"Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Islam"*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender).
- Ibnu Anshori, 2007. *"Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam"*, (Jakarta: KPAI).
- Jonaedi Efendi. 2016. *"Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris"*. (Jakarta: Kencana).
- M. Dawam Rahardja. 2002. *Ensiklopedia al-Qur'an Dunia Islam Modern*. (Jakarta: Bakti Prima Yasa).
- Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung, Refika Aditama).
- Marsaid, 2015. *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*, (Palembang: NoerFikri).
- Matt Jarvis. 2011. *Teori-teori Psikologi, Cetakan ke X*. (Bandung: Nusa Media).

- Muhammad Joni dan Zulchaina Z, 1999. “*Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*”.(Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. “*Penelitian Hukum Edisi Revisi*”, (Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama).
- Rama Yulis. 2001. *Pendidikan Islam dan Rumah Tangga*. (Jakarta: Kalam Mulia).
- Ratna Wilis. 2011. *Teori-Teori Belajar dan Pembelajaran*. (Jakarta: Erlangga).
- Tim Penyusun, 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka).
- Tower, C. 2002. “*Understanding child abuse and neglect (5th ed)*”. (Boston: Allyn & Bacon, A Pearson Education Company).
- Wahbah az-Zuhaili, 2010. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. (Jakarta: Gema Insani).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

JURNAL

- Ahmad Tang. (2019). “*Hak-Hak Anak dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*”, Jurnal Pendidikan Islam; Prodi PAI Pascasarjana IAIN Bone, Vol. 2, No. 2.
- Anggreany Haryani Putri. (2021). “*Lemahnya Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual Di Indonesia*”, Jurnal Hukum Pelita, Vol. 2 No. 2.
- Ankit P. Patel. (2013), “ *Person of Issue: Sigmund Freud (1856-1939)*” The International Journal of Indian Psychology, Vol 1, No 1.

- Dina Al-Karimah, dkk. (2023). "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Oleh Homoseksual Dalam Perspektif Perlindungan Anak*". Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 5, No. 3.
- Dunkel, C. S., & Sefcek, J. A. (2009). "*Eriksonian lifespan theory and life history theory: An integration using the example of identity formation*". Review of General Psychology, Vol. 13, No. 1.
- Ermanita Permatasari. (2016). "*Perlindungan Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual dalam Perspektif Yuridis-Normatif dan Psikologis (Studi Kasus Wilayah Hukum Polres Lampung Timur)*". Jurnal Al-'Adalah, Vol. 13, No. 2.
- Hernia, dkk. (2024). "*Perlindungan Anak: Mencegah dan Menanggulangi Pelecehan Seksual terhadap Anak di Bawah Umur*", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 2.
- Hurrya Musdalifah Supardi, dkk. (2021). "*Perlindungan Hukum Terhadap Penyidikan Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual*", Jurnal Lex Generalies (JLS), Vol. 2 No. 6.
- J.M. Henny Wiludjeng. (2016). "*Seksual dan UU Perlindungan Anak dalam Pandangan Orangtua Siswa dan Guru SD 09 Bendungan Hilir Jakarta*". Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan, Vol. 1, No. 3.
- Josephin Mareta, (2019). "*Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak*", Jurnal Lex et Societatis, Vol. 3, No. 1.
- Khairani dan Maimunah. (2021). "*The Nature Of psychosocial development In Early Childhood According To Erik Erikson's View*". Jurnal Kajian Gender dan Anak, Vol 5. No. 2.
- Made Fiorentina Yana Putri & Diah Ratna Sari Hariyanto. (2023). "*Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual Berdasarkan Uu No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*". Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 4, No. 1.
- Muhammad Cholid dan Ati Kusmawati. (2024). "*Peran Pekerja Sosial Sebagai Konselor Terhadap Korban Pelecehan Seksual Anak Dibawah Umur*", Harmoni : Jurnal Ilmu Komunikasi dan Sosial, Vol. 2, No. 1.
- Nabila Thifallya Regina, dkk, (2022). "*Peran Unicef Dalam Perlindungan Anak Di Indonesia, Role Of Unicef In Children's Protection In Indonesia*". Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM), Vol. 3, No. 3.

Ratna Sari et.al. (2015). "*Pelecehan Seksual Terhadap Anak*", Riset & PKM, Vol. 2, No. 1.

Reni Dwi Septiani. (2021). "*Pentingnya Komunikasi Keluarga dalam Pencegahan Kasus Kekerasan Seks pada Anak Usia Dini*", Jurnal Pendidikan Anak, Vol. 10, No. 1.

Salamor, A. M., dkk. (2020). "*Child Grooming Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Anak Melalui Aplikasi Permainan Daring*". Jurnal SASI, Vol. 26, No. 4.

Sri Maslihah. (2006). "*Kekerasan Terhadap Anak: Model Transisional dan Dampak Jangka Panjang*". Edukid: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, Vol. 1, No. 1.

Teguh Priyambudi, dkk. (2023). "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia*", Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra, Vol. 1 No. 2.

Vianita Solehshi dan Ubabuddin. (2024). "*Perlindungan Anak, Hak dan Kewajiban Anak dalam Islam*". Edunomi: Jurnal Pendidikan dan Ekonomi, Vol. 1, No. 1.

ARTIKEL WEB

Ananda Nararya. "*Permohonan Perkara Kekerasan Seksual Anak Meningkat 81%, Diperlukan Strategi Penguatan Perlindungan Bersama*". <https://www.lpsk.go.id/berita/clz6kmezW000khj5q39tcvt9t>, (Diakses pada 10 Oktober 2024, pukul 15.34).

M Rizky Pratama, "*Lansia yang Lecehkan 5 Pelajar SD di Lubuklinggau Ditetapkan Tersangka*". (<https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-7767063/lansia-yang-lecehkan-5-pelajar-sd-di-lubuklinggau-ditetapkan-tersangka>, Diakses pada 27 April 2025, 18.30 WIB).

Saul McLeod, "*Piaget's Theory and Stages of Cognitive Development*". (<https://www.simplypsychology.org/piaget.html>, Diakses pada 18 Maret 2025, 16.38 WIB).

Pengadilan Negeri Lubuklinggau, (2024). Putusan Perkara Pidana Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Llg. (<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaef4ffd9b5cd5c68ce8313930303132.html>, Diakses pada 5 Mei 2025).